



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 513 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PANELIS

DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 335/PL.02.4-BA/7110/2/2024 tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Penetapan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 489 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 497 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 489 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 496 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG

MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini .
- KEDUA : Panelis debat publik atau debat terbuka pertama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:
1. Profesional;
  2. Akademisi; dan/atau
  3. Tokoh masyarakat.
- KETIGA : Panelis debat publik atau debat terbuka pertama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
1. Mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
  2. Bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari anggaran dibebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan

Pada tanggal 15 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,  
ttd.

RUSMIN MAMONTO

Salian sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Intan R. Panekey

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 513 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU  
DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTAR  
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG  
MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024

PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTAR  
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024

1. Prof. Dr. ROSDALINA BUKIDO, S.Ag.M.Hum
2. Prof. Dr. Dra. RUKMINA GONIBALA, MSc
3. Dr. FERRY DAUD LIANDO, SIP, M.Si
4. Dr. WEHELMINA RUMAWAS, S.Sos, MSi
5. Dr. ZULKIFILI GOLONGGOM, M.Si
6. MARKUS LOUIS WANTANIA, S.H

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,  
ttd.

RUSMIN MAMONTO

Salian sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Intan R. Panekey